

STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI BERDASARKAN MAQASID AL-SYARI'AH

Nilhakim

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
nilhakim30@gmail.com

ABSTRACT

The determination of the minimum limit of mandatory alimony for the wife needs to be studied, because there is no determination of the amount of mandatory alimony for the wife which can cause harm to the wife. However, on the other hand, if the minimum limit of mandatory maintenance for the wife is set, it will also cause harm to the husband who is unable to fulfill the obligation. The minimum limit of obligatory maintenance for the wife is not set by the Sharia text, therefore it should be studied with the approach of *usul al-fiqh* (*maqasid al-shari'ah*). So the method used in the study is an integration of deductive and inductive methods. Further analysis is done with *istislahiyyah* reasoning pattern. Based on this study, it was concluded that the minimum limit of mandatory maintenance for the wife is in accordance with the husband's income. Because basically the husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of married life according to his ability. As for the rights and obligations of husband and wife, they both bear the noble obligation to establish a household that is *sakinah, mawaddah and rahmah*, which is the foundation and structure of society.

Keyword : Minimum standard, living, wife, *maqasid al-shari'ah*.

ABSTRAK

Ketetapan batas minimal nafkah wajib kepada istri perlu dikaji, karena tidak adanya penetapan ukuran nafkah wajib kepada istri yang selama ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri. Akan tetapi di sisi lain jika batas minimal nafkah wajib kepada istri di tetapkan juga akan menimbulkan mudarat bagi suami yang tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Batas minimal nafkah wajib kepada istri ini tidak ditetapkan melalui nas syariat, oleh karena itu harus dikaji dengan pendekatan *usul al-fiqh* (*maqasid al-syari'ah*). Maka metode yang digunakan dalam kajian berupa pengintegrasian metode deduktif dan induktif. Selanjutnya analisis dilakukan dengan pola penalaran *istislahiyyah*. Berdasar kajian ini, disimpulkan bahwa batas minimal nafkah wajib kepada istri adalah sesuai dengan penghasilan suami. Karena pada dasarnya suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun hak dan kewajiban suami istri adalah sama-sama

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Kata Kunci : Standar minimal, nafkah, istri, *maqasid al-syari'ah*.

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. (Ahmad Rofiq, 1997) Pernikahan merupakan kecenderungan alami manusia, suatu fitrah sebagai makhluk jasmaniyah, tetapi ia juga harus diatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan pernikahan yang utama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. (Sayyid Sabiq, tth)

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah at-Talaq ayat 6 dan 7 sebagaimana di bawah ini:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. Ath-Thalaq [56]: 6-7)

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada istri yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri. (Zakiah Daradjad, 1995)

Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab tentang standar minimal nafkah wajib yang suami kepada istrinya. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan suami-istri keduanya, karena untuk menjaga kepentingan bersama. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 mudd (1,5 kg gram). (Al-Imam al-Syafi'i, tth)

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat (Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992) atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya. (Ibnu Rusyd, 1989)

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud melihat tujuan syariat (*maqasid syariah*) dalam standar minimal nafkah wajib kepada istri dengan memakai pendekatan *usul al-fiqh*. Maka masalah yang hendak dikaji, bagaimanakah standar minimal nafkah wajib kepada istri yang memenuhi maksud syariat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library reserach*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian perpustakaan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis. Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan standar minimal nafkah wajib suami kepada istri akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap sesuai, pada tahap pertama dilakukan

pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti: barang-barang yang dibelanjakan; belanja; penghidupan; rizki. (Pius A. Partanto, 1994) Menurut bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad (nafaqah), yang jamaknya adalah (nafaqah) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. (Mahmud Yunus, 1973)

Nafkah berarti belanja, yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang dan papan. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggotanya, maka dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang merupakan kebutuhan pokok minimum itu, ialah pangan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang berkewajiban memenuhinya. Nafkah adalah orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya. (Safuddin Mujtaba, 2001)

Adapun, menurut ulama Syafi'iyah, nafkah adalah makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada istri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Sementara menurut ulama Malikiyyah, nafkah berarti makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupkan manusia yang dipergunakan secara hemat dan tidak boros. (al-Syirazi, 2007)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah kebutuhan atau keperluan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya baik berupa makanan, uang, pakaian dan tempat tinggal.

B. Macam-macam Nafkah

Ulama fiqh membagi nafkah menjadi dua macam yaitu: pertama, nafkah diri sendiri, maksudnya, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk orang lain. Kedua, nafkah seseorang kepada orang lain, menurut kesepakatan ahli fiqh terjadi disebabkan oleh tiga hal di antaranya: hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya). (Abdul Azis Dahlan, 2006)

Dalam pembahasan ini penulis hanya fokus terhadap nafkah karena hubungan perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri dibagi menjadi dua macam yaitu: nafkah lahir (*material*) dan nafkah batin (*immaterial*).

1. Nafkah Lahir (material)

Nafkah lahir terhadap istri yang dimaksud di sini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu, sekiranya perlu. Nafkah istri yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut:

a. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 233 sebagaimana di bawah ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. “(Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia agar bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik. Apabila kebutuhan terhadap makanan adalah wajib, begitu juga dengan pakaian, yang menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

b. Papan Tempat Tinggal

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)

Tempat tinggal merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan istri, sebagai tempat istirahat melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak.

c. Pendidikan Anak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S. At-Tahrim [66] : 6)

Salah satu cara untuk menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan memberikan pendidikan agama atau pendidikan umum, di mana keduanya merupakan sarana paling penting yang saling melengkapi dan tidak dapat terpisahkan. Manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum yang berkenaan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya

pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

d. Biaya Perawatan Kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri. Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- 2) Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu hendaknya suami menentukan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya; apa sekali seminggu, sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya.
- 3) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan bagi keluarganya. (Fuad Kauma dan Nipan, 2003)

2. Nafkah Batin (*immaterial*)

Berbicara tentang nafkah bathin Fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital di antara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif

biogenesis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Sebagaimana firman Allah Swt:

...رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak...” (Q.S. Ali Imran [3] : 14)

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah. (Fuad Kauma dan Nipin, 2003)

Menurut Ibnu Hazm wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal sekali pada masa sucinya, Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Jumhur Ulama berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara imam Asy Syafi’i mengatakan “tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya. Karena hal itu merupakan haknya (suami) sebagai hak-hak lainnya”. (Syah Kamil Muhamad Uwaidah, 2008)

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan dengan batas maksimal empat bulan, Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. Imam Ghozali mengatakan “bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka adalah juga perkara merupakan kewajiban baginya”. (Syah Kamil Muhamad Uwaidah, 2008)

Kewajiban suami dapat dijelaskan dan diringkas sebagai berikut: pertama, memberi nafkah berupa kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dengan *ma'ruf* (wajar), sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 288 dan pergaulilah dengan baik (Q.S An-Nisa' (4): 19). Kedua, memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, termasuk mengajari hukum-hukum ibadah, tata cara bersuci, shalat, dan lain-lain, juga menjadi imam di rumah tangganya. Ketiga, berbuat baik dan memberi perlindungan akan hak-hak istri, anak, orang-orang yang membantu di rumah tangganya (pembantu) juga melindungi dari bahaya yang mengganggu kelangsungan rumah tangganya. Keempat, *istimta'* (memberi kenikmatan), suami wajib menggauli istri minimal sekali dalam empat bulan jika tidak mampu memberi yang ideal (2 kali seminggu atau tiap hari bila tidak haid). Kelima, menggauli (berhubungan seksual) istri

minimal 1 malam dalam setiap 4 malam (ini ketentuan Umar bin Khattab). Keenam, menginap bersama istri selama 7 hari di hari pernikahannya jika istri itu gadis, dan selama 3 hari bila istri itu janda, sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Syafi'i. Namun Imam Hanafi berpendapat gadis atau janda sama saja dalam hal menginap bersama. Ketujuh, disunahkan memberi izin istri jika dia ingin merawat keluarganya (*mahramnya*), atau mengantarkan jenazah keluarganya serta mengunjungi saudaranya dengan tidak mengabaikan suami. (Gus Arifin, 2016)

C. Ukuran Nafkah Menurut Hukum Islam dan KHI

Di dalam hukum Islam secara syariat memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami. Adapun ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, di kalangan para ulama berbeda pendapat, perbedaan pendapat tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar minimal nafkah wajib kepada istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami serta apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. (Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, 2005) Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7. Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami istri. (Ibnu Qudamah, 1969)

Menurut Mazhab Hanafi bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur-mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim panas maupun musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami ditentukan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri. (Sabiq Sayyid, 2008)

Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat *fuqaha* yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima

dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan." Imam Syaukani berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. (Yusuf Qardhawi, 1995)

Asy Syaūkânî dalam kitab Nail al-Autâr (Asy Syaūkânî, 1983) mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7.

Beragamnya perbedaan di atas merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*.

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 80 ayat yaitu (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015) :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Khazanah keilmuan fikih lama tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persolan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan kontemporer. Meskipun ada upaya dari pemikir Neo-Tradisionalis yang menjadikan fiqh Muqaran (perbandingan antar-mazhab) sebagai alternatif solusi, tetap saja masih muncul sejumlah keputusan hukum yang terasa dipaksakan dan kadaluarsa, sehingga posisinya tidak lagi

menyelesaikan justru menambah masalah. Itulah mengapa upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran ajaran Islam seharusnya tidak ditujukan pada hukum Islam atau fikih, melainkan ditujukan langsung pada filsafat hukum Islam atau usul al-fiqh yang merupakan produsen hukum-hukum fikih. Bahkan ta'sil al-usul (perumusan fondasi-fondasi fikih) jauh lebih fundamental dan mendesak untuk dilakukan pada era sekarang ini daripada hanya berhenti pada dataran usul al-fiqh. (Jasser Auda, 2008)

Hal biasa bahwa permasalahan hukum Islam telah melahirkan jawaban yang berbeda-beda di kalangan para fuqaha. Perbedaan-perbedaan yang terjadi seringkali karena perbedaan cara pandang (metodologis) terhadap dalil-dalil yang ada. Perbedaan antar mazhab atau internal mazhab adalah suatu bukti atas kenyataan ini sebagai produk ijtihad, pendapat-pendapat yang ada sama-sama dianggap benar dan tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. (Ahmad Imam Mawardi, 2010)

Seorang *mufti* (ahli hukum Islam) harus memiliki pengetahuan yang baik atas perbedaan-perbedaan pendapat ini dan memilihnya mana yang paling tepat dari perbedaan pendapat itu dalam kaitannya dengan persolan yang dihadapi. Yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah pendapat-pendapat yang mudah dan tidak memberatkan. Karena inilah sesungguhnya yang sejalan dengan kehendak Allah sebagai Syari' dan ini pulalah hikmah dari berbagai perbedaan pendapat yang terjadi.

Dalil nash atas kemudahan ini antara lain adalah surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Dan surat Al-Hajj ayat 78:

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Ayat-ayat al-Qur'an di atas di dukung oleh Sabda Nabi yang menyatakan tidak bolehnya menyulitkan (membahayakan) diri dan menyulitkan (membahayakan) orang lain dan bahwa beliau di utus dengan membawa ajaran yang cenderung pada kemudahan. Atas dasar inilah, maka fuqaha seperti al-Muzani, al-Syawkani, dan al-Syathibi sependapat untuk berpegang pada kaidah *al-taysir wa raf al-haraj* (kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran). (Ahmad Imam Mawardi, 2010)

Dari pemaparan di atas, sebagaimana dinyatakan Syatibi, bahwa umat Islam sepakat akan keberlakuan *al-daruriyyat al-khamsah*, atau disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Al-Syatibi, 2003) Di mana teori dasar Islam adalah berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir. Maka pemeliharaan jiwa dan keturunan (nafkah kepada hak istri dan anak) sangat penting dibahas, dengan mengimbangi kewajiban suami. Agar peraturan-peraturan Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan

dalam konteks masa sekarang. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan agar tercapai tujuan syara (*maqasid syariah*), suami wajib memberikan nafkah dengan ukuran kecukupan menurut yang *ma'ruf*. Adapun penentuan ukuran nafkah wajib kepada istri merupakan pemaksaan, karena dasarnya kewajiban suami adalah sesuai kemampuan.

KESIMPULAN

Perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang standar minimal nafkah wajib kepada istri yang terjadi seringkali karena perbedaan cara pandang (metodologis) terhadap dalil-dalil yang ada. Perbedaan antar mazhab atau internal mazhab adalah suatu bukti atas kenyataan ini sebagai produk *ijtihad*, pendapat-pendapat yang ada sama-sama dianggap benar dan tidak bisa dibatalkan dengan *ijtihad* yang lain.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. agar tercapai tujuan syara (*maqasid syariah*), suami wajib memberikan nafkah dengan ukuran kecukupan menurut yang *ma'ruf*. Adapun penentuan ukuran nafkah wajib kepada istri merupakan pemaksaan, karena dasarnya kewajiban suami adalah sesuai kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- , Al-Umm, juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- (2008) Fiqih Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publising,
- A. Partanto, Pius. (1994) Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola.
- Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, Abu. (2005) Ringkasan Kitab Al Umm. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Syatibi. (2003) Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid I, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Al-Syirazi, (2007) Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf. Takmilat al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, Cet. 1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arifin, Gus. (2016) Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami. Kompas Gremedia: Jakarta.
- Asy Syaūkânî, (1983) Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nail al-Autâr, juz IV, Cairo: Dâr al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008) Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dkk, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Azis Dahlan, Abdul. (2006) Ensiklopedi Hukum Islam jilid VI. Jakarta: Ichtiar

Baru van Hoeve.

- Daradjad, Zakiah. (1995) Ilmu Fiqih, jilid II. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf.
- Fuad Kauma dan Nipan, (2003) Membimbing Istri Mendampingi Suami. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Imam Mawardi, Ahmad. (2010) Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta: Lkis.
- Kamil Muhamad Uwaidah, Syah. (2008) Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al Kaustar.
- Mujtaba, Safuddin. (2001) Istri Menafkahi Keluarga. Surabaya: Pustaka Progressif,
- Qardhawi, Yusuf. (1995) Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid, 1, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudamah, Ibnu. (1969) al-Mughniy. Cairo: Mathba'ah al-Qahirah.
- Rofiq, Ahmad. (1997) Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. (1989) Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, juz 2. Beirut: Dar al-Jiil.
- Sabiq, Sayyid. (tth) Fiqh al-Sunnah, juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, (1992) Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2015) Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Yunus, Mahmud. (1973) Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur an.